

**EKSISTENSI PIDANA TAMBAHAN SEBAGAI
UPAYA JAKSA UNTUK MENGEMBALIKAN
KERUGIAN NEGARA PADA TINDAK PIDANA
KORUPSI¹**

Oleh : Kristian Imanuel Kussoy²

Roy V. Karamoy³

Veibe V. Sumilat⁴

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan berjalan dengan optimal dan bagaimana proses perampasan harta benda dalam pengembalian kerugian negara dana apa yang menjadi kendala dalam proses tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Upaya Jaksa untuk mengoptimalkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Pertama dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa. 2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang dijatuhi pidana pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti diantaranya adalah belum adanya aturan baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi termasuk pedoman.

Kata kunci: Eksistensi Pidana Tambahan, Upaya Jaksa, Mengembalikan Kerugian Negara, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Di Negara kita Korupsi telah menjadi suatu hal yang lumrah untuk dilakukan. Bahkan korupsi di Indonesia dapat dikatakan telah “membudaya” sejak dulu, baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi.⁵

Korupsi, menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan sebagai jenis tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional. Korupsi bukan hanya menghambat proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan rakyat. Ketidakberdayaan hukum di hadapan orang kuat, ditambah minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang dari hati sanubari rakyat.⁶

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasilnya masih jauh dari yang diharapkan. Disadari memang upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak cara telah dilakukan oleh pemerintah negara kita, bahkan upaya pemberantasan korupsi tersebut telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya 2(dua) ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 1998, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, untuk memberantas korupsi juga telah dikeluarkan TAP MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan adanya TAPMPR ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sejak dikeluarkannya TAP MPR

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101371

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ M. Handam, . *Politik Hukum Pidana.*: PT, Raja Grafindo, Jakarta, 1997, hal, 75.

⁶ *Ibid*, hal 76

tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu cara mengembalikan korupsi negara yang hilang adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini memberikan hasil yaitu berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti. Dari beberapa terpidana yang telah dititipkan jumlah pembayaran uang pengganti. Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum yang dilanggar adalah tindak lanjut korupsi. Korupsi telah mengakibatkan kemiskinan sehingga pelaku tindak pidana korupsi harus dikenakan uang pengganti akibat tindak pidana korupsi yang telah terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara dan perekonomian negara juga menghambat pembangunan nasional.⁷ Tujuan pidana uang pengganti untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera serta dalam rangka pengendalian keuangan negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi.

Saat ini pembebanan uang pengganti bagi para koruptor selain pidana penjara tidak pernah tuntas dibahas. Dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mencantumkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak korupsi.

UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang

pengganti. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Maka, sesuai dengan judul Eksistensi Pidana Tambahan Pada Tindak Pidana Korupsi, penulis ingin mengetahui bagaimana keberadaan pidana tambahan pada tindak pidana korupsi dengan berdasarkan pada UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan pemberlakuan peraturan tersebut apakah intensitas untuk melakukan tindak pidana korupsi semakin bertambah atau semakin berkurang.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan berjalan dengan optimal?
2. Bagaimana proses perampasan harta benda dalam pengembalian kerugian negara dana apa yang menjadi kendala dalam proses tersebut ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum secara umum dapat dikategorikan menjadi penelitian doktrinal dan penelitian non-doktrinal. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif. "Penelitian doktrinal adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam".⁸

HASIL PEMBAHASAN

A. Mengoptimalkan Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Jaksa

Dalam hal yang berkaitan dengan terpidana sudah tidak mempunyai harta lagi untuk disita dan dilelang untuk negara dan terpidana dalam keadaan benar-benar tidak mampu, yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang seperti camat dan lurah setempat, dapat diusulkan penghapusan piutang negara sehingga terpidana diwajibkan mengganti dengan

⁷ Andi Hamzah., *Perkembangan Hukum Pidana Khusus.*: Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 13.

⁸ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum.*: Kencana Prenada edia Group. Jakata., 2006, hal 33

hukuman badan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.31/PMK.07/2005 dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam surat edaran Kejaksaan Agung Nomor : B779/F/Fjb/ft/10/2005 berkaitan dengan Tunggalan Uang Pengganti.⁹ Dengan adanya surat edaran Kejaksaan Agung, mengenai tunggalan uang pengganti tersebut, oleh para terpidana korupsi dapat dijadikan sarana untuk lari dari tanggungjawab membayar uang pengganti, karena dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang maka dapat diusulkan penghapusan piutang terhadap negara¹⁰, padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang mempunyai tingkat intelegensi yang dapat mengelabui aparat penegak hukum, misalnya jauh sebelum dilakukan penyelidikan tentang kasus yang sedang ia hadapi, maka para koruptor telah memindah tangankan hak milik harta bendanya kepada ahli waris atau orang lain yang bertujuan menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum atau menghilangkan barang bukti, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam hal eksekusi pembayaran pembayaran uang pengganti yang telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, menunjukkan hasil yang kurang optimal dan hanya sebagian saja eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.¹¹ Oleh karena itu jaksa sebagai eksekutor melakukan berbagai upaya agar eksekusi vonis putusan pidana uang pengganti berjalan maksimal.

Upaya yang pertama adalah dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa, hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada

dalam pasal 29 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya kewenangan itu maka dapat dijadikan langkah awal oleh pihak kejaksaan untuk mengetahui keuangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut juga merupakan upaya atau strategi, apabila tersangka atau terdakwa tadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana pembayaran uang pengganti, maka pihak kejaksaan telah mengetahui seberapa besar keuangan atau kekayaan terpidana sehingga tidak ada alasan bagi terpidana bahwa dia tidak mempunyai harta benda lagi untuk membayar uang pengganti, karena sebelumnya telah diketahui keuangannya.

Upaya yang kedua berkaitan dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan untuk itu di atur dalam pasal 29 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selalu eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti, karena semua rekening milik terpidana sudah diblokir dan belum dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain sehingga kerugian atas keuangan negara dapat segera dikembalikan.

Upaya ketiga yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pidana pembayaran uang pengganti adalah apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu

⁹ Djaja, Ermansjah,. *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi*. Nomor 012-016-019/PPUIV/2006, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hal 19

¹⁰ Monang Siahaan, *Op Cit*, hal, 90-93.

¹¹ *Ibid*, hal 94

bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana, untuk dilelang dihadapan umum, dikantor lelang negara setempat dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar pidana uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah dikorupsi. Dalam hal terpidana sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, maka pihak Kejaksaan dapat memberikan kelonggaran dengan cara membayar uang pengganti dengan mengangsur atau mencicil setiap bulannya, hal tersebut dilakukan karena memang terpidana sudah tidak mampu lagi membayar secara langsung uang pengganti yang jumlahnya relatif besar.

Upaya keempat yang dilakukan kejaksaan apabila terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya, menurut Pardiono : "...apabila telah terbukti ada kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dan terpidana telah menikmati hasil korupsi tersebut, maka pihak kejaksaan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya."¹²

Dari pasal tersebut diatas, sudah sangat jelas tentang aturan dan cara pelaksanaannya dan pasal tersebutlah yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara korupsi maupun jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan penyitaan terhadap harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi dari terpidana tidak perlu adanya penetapan pengadilan. Disisi lain kualitas dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa, dalam mengungkap dan melacak harta benda terpidana yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, hal tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti, karena kualitas dari jaksa dalam menangani kasus korupsi dapat dilihat dari tuntas atau tidaknya dalam mengeksekusi, dalam hal ini tentang pembayaran uang pengganti. Selain faktor positif

atau pendukung terlaksananya eksekusi pidana pembayaran uang pengganti secara maksimal ada faktor negatif atau hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan uang pengganti, kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh pihak Kejaksaan adalah dari terpidana yaitu sehubungan dengan kondisi atau keadaan ekonomi terpidana, keluarga atau pihak yang terkait dengan itu, jadi dapat dikatakan juga kendala yang dominan, dimana kendala dari sisi terpidana tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terpidana sudah tidak sanggup lagi membayar uang pengganti dan sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, meskipun sudah diupayakan secara optimal.
2. Adanya celah kekurangan dari Undang-Undang atau aturan yang ada dibawahnya yang menyatakan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dapat diusulkan penghapusan piutang negara, walaupun sebenarnya terpidana dalam keadaan mampu.
3. Kendala birokrasi yang menghambat apabila akan dilakukan pemblokiran oleh pihak Kejaksaan terhadap rekening terpidana yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang harus melalui ijin PPATK atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Harta benda yang diperoleh dari korupsi oleh terpidana banyak yang sudah dipindah tangankan kepada orang lain (sudah terdaftar atas nama orang lain), dengan maksud untuk menghindari penyitaan atau pengembalian terhadap Negara.
5. Jika ada harta benda terpidana, kebanyakan tidak mencukupi jumlah uang pengganti yang harus dibayar kepada Negara.
6. Terpidana lebih memilih hukuman badan daripada membayar uang pengganti.

Mengenai hal ini menurut R.Wiyono bahwa¹³: Ada beberapa syarat agar terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dapat dipidana dengan pidana penjara yaitu 1. Oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : "terpidana tidak mempunyai harta benda yang

¹² Mahrus Ali, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hal.248

¹³ Mahrus Ali, *Op Cit*, hal 249

cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b”, artinya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata disamping terpidana sudah tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta benda kepunyaan terpidana yang telah disita oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti ; 2. Lamanya pidana penjara oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, artinya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana karena tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana penjara dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana; 3. Lamanya pidana penjara tersebut oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”, artinya pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusan pengadilan tersebut sudah ditentukan atau dicantumkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana jika sampai terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

B. Kendala Pengembalian Kerugian Negara Sebagai Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi

Apabila terpidana tidak membayar uang pengganti maka harus ada bukti bahwa terpidana telah menjalani pidana pengganti. Hal ini harus dibuktikan dengan berita acara pelaksanaan hukuman pengganti (BA-8), apabila terpidana sedang menjalani hukuman atau telah menjalani hukuman pidana padahal berita acara pelaksanaan hukuman pengganti belum dibuat maka Kejari Harus memerintah Kasi Pidsus atau JPU koordinasi kepada Kepala Lembaga Masyarakat untuk mendapatkan surat keterangan bahwa terpidana sudah menjalani

hukuman pengganti. Surat keterangan harus di lampirkan dalam berkas perkara. Bahwa apabila pembayaran tidak dapat sekaligus dilakukan oleh terpidana maka lebih mengarah kepada penyelesaian non litigasi yang dilakukan dengan negosiasi. Bahwa terpidana dapat membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan kesepakatan sampai dengan lunas membayar uang pengganti. Sementara perkara yang diputus oleh Undang-undang tindak pidana korupsi yang baru, sudah ada pembatasan waktu pembayaran selama satu bulan, apabila tidak membayar uang pengganti maka harta benda dapat disita oleh Jaksa dan harta benda yang disita dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan vonis pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Kemudian apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana berupa pidana penjara yang dijalani terpidana yang lamanya tidak melebihi dari pidana pokoknya. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yang sangat singkat yakni 1 (satu) bulan bagi terpidana untuk melunasi pidana uang pengganti. Masih dalam ayat yang sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Dalam ayat berikutnya, terpidana bahkan diancam dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Jadi, terpidana sebenarnya tidak akan lolos walaupun berdalih ada gugatan perdata yang sedang diproses.

Pidana Subsider atau pidana kurungan pengganti sangat dihindari dalam rangka menggantikan pidana uang pengganti bagi Terdakwa perkara korupsi yang telah terbukti dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Karena pada dasarnya terdakwa yang terbukti melakukan korupsi wajib mengembalikan uang hasil korupsi sebagai cara untuk memulihkan kerugian negara. Pidana penjara subsider dapat menutup kesempatan Negara untuk memperoleh

¹⁴ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Op Cit*, hal 76.

kembali kerugian akibat korupsi. Mahkamah Agung (MA) contohnya dalam banyak putusan hanya menjatuhkan uang pengganti tanpa pidana penjara subsider sebagai cara untuk memaksa terdakwa mengembalikan uang negara.

Pidana penjara subsider dapat dijatuhkan terhadap korupsi dengan jumlah kerugian negara yang kecil, atau karena keadaan tertentu terdakwa tidak mungkin membayar. Apabila karena ketentuan hukum harus ada pidana penjara subsider maka pidana kurungan pengganti tersebut harus diperberat. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian kerugian Negara antara lain:

1) Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya jaksa pengacara negara dalam melakukan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Eksekusi dilakukan setelah mendapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan amar untuk membayar sejumlah uang pengganti, sementara harta benda yang telah disita oleh penyidik sebelumnya yang merupakan hasil kejahatan dapat dimintakan oleh jaksa pengacara negara dalam status sita jaminan, hal ini menjaga supaya tidak dipindah tangankan oleh pemilik atau ahli warisnya. Harta benda digunakan untuk menutupi uang pengganti yang seharusnya dibayar oleh terpidana atau ahli warisnya dan apabila diperlukan atas harta benda tersebut dapat dilakukan untuk membayar uang pengganti dengan cara melelang harta benda tersebut guna melaksanakan putusan tersebut. (Pasal 200 HIR < Pasal 214 s/d Pasal 274 RBG). Eksekusi yang diatur dalam Pasal 196 HIR dan seterusnya, dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Pelaksanaan melalui penjualan lelang terhadap barang-barang milik pihak terpidana, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ketentuan dalam putusan hakim tersebut ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk proses pelaksanaan eksekusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBG, maka barang-barang pihak

yang kalah/terpidana diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang dan jika barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah barang-barang yang tidak bergerak (barang tetap) putusan dengan mana yang tergugat dihukum untuk menyerahkan sesuatu barang, misalnya sebidang tanah, dilaksanakan oleh jurusita, apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.¹⁵ Setelah eksekusi dilaksanakan maka terhadap sejumlah uang tersebut oleh panitera disetorkan ke kas negara yang kemudian dilaporkan ke kejaksaan.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam upaya jaksa pengacara negara dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi meliputi pendaftaran gugatan dan eksekusi ditentukan oleh pengadilan. Selain itu bagi para pengguna jasa jaksa pengacara negara tidak dipungut biaya. Kejaksaan Agung kembali menegaskan bahwa jaksa pengacara negara dilarang menerima suatu imbalan atau fee saat mendampingi perusahaan negara beracara di pengadilan. Jika tetap dilanggar, sangat dimungkinkan jaksa tersebut akan dijerat korupsi dengan tuduhan menerima gratifikasi. "kalau menerima bisa kena tuduhan gratifikasi, sebab kita (pen: kejaksaan) digaji oleh negara," kata jaksa agung muda perdata dan tata usaha negara (JAM Datun) ST burhanuddin, senin (4/7). Bahwa selaku jaksa pengacara negara apabila dimintai oleh instansi lain yang memerlukan bantuan hukum terkait dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu dibuatkan MoU (Memorandum Of Understanding) yang didalamnya memuat kesepakatan termasuk didalam melakukan upaya perdata. Gugatan perdata yang diajukan memerlukan biaya yang tidak sedikit, antara lain: biaya panjar perkara, biaya panggilan saksi dan lain-lain, juga termasuk biaya upaya hukum yang ditentukan oleh pengadilan setempat dimana gugatan dilakukan.

3) Koordinasi/Kerjasama

¹⁵ Djaja, Ermansjah,. *Op Cit*, hal 112.

Koordinasi dalam pelaksanaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Koordinasi internal dimaksud terkait dengan koordinasi antara bidang diantaranya Bidang Intelijen, Bidang Pidana Khusus dan Bidang Pembinaan. dalam pelaksanaan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi diawali dari tindakan intelijen dalam melakukan penyelidikan yang selanjutnya dilakukan penyidikan oleh bidang Pidana Khusus. Keterpaduan dan pola kerjasama oleh segala bidang di dalam internal kejaksaan untuk dilaksanakan dengan pedoman sebagai mana keputusan jaksa agung RI Nomor : 052/J.A/5/1996. keputusan jaksa agung tersebut mengatur secara rinci kapan dan bagaimana mekanisme hubungan kerja bidang DATUN dengan satuan kerja ke JAM BIN, JAM INTEL, JAM PIDUM dan JAM PIDSUS. (Himpunan petunjuk dan permasalahan jaksa pengacara negara buku XXIV, 2006:76) pola hubungan kerja DATUN dengan PIDSUS antara Lain:

1. Bila hasil penyelidikan atau penyidikan yang dilakukan satuan kerja JAM PIDSUS tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka diserahkan ke JAM DATUN apabila ternyata ada kerugian negara. demikian pula halnya apabila ada perkara yang dibebaskan oleh pengadilan.
2. JAM PIDSUS menyerahkan kepada JAM DATUN pelaksanaan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti vide Pasal 34c undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 bila eksekusinya mengalami hambatan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya jaksa untuk mengoptimalkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan berbagai cara yaitu: Pertama dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa. Kedua apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang

merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana. Ketiga jika terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya maka jaksa dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.

2. Kendala yang dihadapi oleh Jaksa selaku eksekutor dalam melakukan sita dan lelang terhadap harta benda terpidana kasus korupsi yang dijatuhi pidana pengembalian kerugian negara dengan uang pengganti diantaranya adalah belum adanya aturan baku yang mengatur mengenai mekanisme eksekusi termasuk pedoman apabila terdakwa tidak mampu membayar seluruh ataupun sebagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan, mudahnya akses untuk menghilang-jejakkan harta dari hasil korupsi, lamanya proses peradilan hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar dapat dilakukan eksekusi serta banyaknya terpidana yang lebih memilih menjalani pidana subsidi dari pidana tambahan tersebut.

B. Saran

1. Agar semua lembaga dan aparat penegak hukum khususnya jaksa wajib mencantumkan tuntutan pengembalian kerugian keuangan negara dalam setiap perkara korupsi karena sangat berpengaruh pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sebagai upaya memberantas korupsi dan memaksimalisasi pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
2. Untuk mencegah terjadinya tunggakan uang pengganti perlu dilakukan pendataan dan penyitaan harta benda milik tersangka secara dini yaitu sejak dilakukan penyidikan. Sehingga apabila terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, penegak hukum dapat dengan mudah melaksanakan putusan hakim dan pengembalian aset negara.
3. Perlu diberikan edukasi sejak dini bagi para anak penerus generasi Bangsa tentang Tindak Pidana Korupsi, hukuman bagi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, dan dampak yang terjadi jika melakukan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami, Chazawi,. *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2011.
- Adi Hamzah, Jur,. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2007
- Abidin, Zainal,. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta. 2005
- Akil, M Mochtar,. *Memberantas Korupsi Efektifitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian dalam Gratifikasi*, Q-Communication, Jakarta, 2006
- Ali, Mahrus,. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta. 2013
- Danil, Elwi,. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya.*: RajaGrafindo Persada. Jakarta, 2012
- Ermansjah, Djaja,. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Frans E. Likadja,. *Daniel Bessie, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, : Ghalia Indonesia. Jakarta, 1988
- Gunadi dan Efendi.. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta : Prestasi Pustakaraya. Jakarta, 2011.
- Hartanti,. *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta, 2012
- Ibrahim, Jhonny,. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi. Malang : Bayumedia, Malang. 2006
- Karni Ilyas,. *Catatan Hukum II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 2000
- Kholis, Efi Laila. 2010. *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing. Jak
- Lexy J. Moleong, 1993,. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rokakarya., Bandung,
- Lilik Mulyadi,. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung. 2011.
- Marpaung, Leden,. *Tindak Pidana Korupsi, Pemberantasan Dan Pencegahan*. Jakarta : Djambatan. Jakarta, 2001
- Nadia Juli Indrani,. *Kamus Hukum: Dictionary of Law Complete Edition*, Cetakan Pertama, Reality Publisher, Surabaya. 2009.
- Notulen Presentasi Makalah Diskusi Panel berjudul : “Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaaan dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum”, : Kejati DKI Jakarta, Agustus 2001.
- Peter Mahmud Marzuki,. *Penelitian Hukum.*: Kencana Prenada edia Group. Jakata. 2006
- Siahaan, Monang,. *Korupsi Penyakit Sosial Yang Mematikan*, PT.Gramedia, Jakarta. 2013
- Simorangkir, CT,. Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo,. *Kamus Hukum*, Cet. Keenam, Jakarta : Sinar Grafika. Jakarta, 2000
- Soeroso,R,. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jayakarta : Sinar Grafika. Jakarta, 1992
- Sudarto,. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung. 1981
- Sukamto Satoto,. *Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara*. Yogyakarta : Offset. Yogyakarta, 2004
- Surachmin dan Suhandi Cahaya,. *Strategi & Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta. 2011.
- Yusuf, Muhamad,. *Merampas Aset Koruptor, Solusi Pemberantasan Korupsi*

*di Indonesia, Kompas, Jakarta,
2013*

Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan Republik Indonesia
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman

Situs/ website :

Deddi Bayu,. MA Siapkan Aturan Pengembalian
Kerugian keuangan negara
Akibat Korupsi,
file:///D:/Krisna/Downloads/M
A-Siapkan-Aturan-
Pengembalian-Kerugian-
Negara Akibat-Tipikor.htm.,
(diakses tanggal 15 Maret 2021)

<http://www.ipjs.com>, diakses pada tanggal 11
Maret 2021

<http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses 5
Maret 2021